

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sesuai hasil studi ini, maka dapat diambil kesimpulan yakni:

Pertama: Penanganan perkara eksekusi di Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan mencakup dua jenis eksekusi, yakni eksekusi jaminan kebendaan dan eksekusi perorangan. Dalam kategori jaminan kebendaan, jenis eksekusi yang ditemukan hanya berupa eksekusi Hak Tanggungan, lalu bentuk jaminan kebendaan lainnya seperti fidusia, gadai, dan hipotek tidak ditemukan dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun dalam kategori jaminan perorangan, terdapat beberapa bentuk eksekusi, meliputi eksekusi harta bersama, waris, hak asuh anak, dan eksekusi nafkah.

Kedua: Kesimpulan studi ini memperlihatkan pelaksanaan eksekusi putusan perdata menghadapi problematika yang kompleks, baik secara prosedural atau praktis. Terdapat 18 bentuk hambatan yang terdiri dari problematika procedural dan praktis. Dalam perspektif antropologi hukum, hambatan eksekusi tidak dapat dipisahkan dari budaya lokal masyarakat Kalimantan Selatan. Nilai-nilai sosial seperti rasa malu, relasi kekeluargaan, budaya patriarki, pluralisme hukum, dan keinginan mempertahankan hak sering kali memengaruhi sikap masyarakat pada pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dipandang bukan sekadar tindakan hukum, tapi juga tindakan yang dapat mengganggu harmoni sosial dan

martabat keluarga pihak yang kalah. Akibatnya, aparat pengadilan sering menghadapi tekanan sosial, negosiasi informal, hingga penolakan simbolik yang memperlambat bahkan menghambat pelaksanaan eksekusi.

Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi hukum, efektivitas eksekusi dipengaruhi bukan saja oleh keberadaan aturan hukum, tapi juga oleh perilaku aktor hukum, struktur sosial, serta kapasitas institusi penegak hukum. Lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, rendahnya tingkat kepercayaan pada lembaga hukum, faktor ekonomi, serta resistensi pada aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi sering mengalami hambatan. Dengan demikian, studi ini menegaskan penyelesaian problematika eksekusi tidak cukup hanya melalui pembenahan regulasi, tapi juga memerlukan pendekatan sosial, budaya, dan kelembagaan yang lebih komprehensif supaya pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan efektif, adil, dan diterima masyarakat.

Sebagai solusi, studi ini menawarkan penerapan adat *badamai* sebagai pendekatan penyelesaian konflik eksekusi melalui perspektif fungsionalisme. Adat *badamai* yang hidup dalam masyarakat Banjar berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan, harmoni, dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi sebaiknya bukan saja dilakukan secara represif melalui kekuatan negara, tapi juga melalui pendekatan persuasif berbasis musyawarah, mediasi, dan mufakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, keluarga para pihak, serta aparat desa setempat.

Melalui mekanisme *badamai*, pihak yang kalah diberi ruang untuk menjaga martabat sosialnya tanpa menghilangkan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan. Pendekatan ini dapat mengurangi resistensi, menghindarkan benturan fisik atau konflik sosial, serta membangun kesadaran hukum yang lebih humanis dan partisipatif. Dengan demikian, adat *badamai* berfungsi sebagai instrumen integratif yang menjembatani hukum negara dengan nilai-nilai budaya lokal, maka pelaksanaan eksekusi bukan saja mencapai kepastian hukum, tapi juga mewujudkan keadilan sosial dan keharmonisan masyarakat.

Dalam perspektif antropologi hukum, hambatan pelaksanaan eksekusi perkara ekonomi menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum dalam masyarakat Banjar, yaitu dari nilai adat *badamai* yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial menuju kecenderungan saling mempertahankan kepentingan masing-masing berdasarkan hak formal yang dimiliki. Pergeseran ini menyebabkan pihak yang menang berupaya mempertahankan haknya melalui pelaksanaan putusan pengadilan, sementara pihak yang kalah cenderung mempertahankan penguasaan atas objek sengketa sehingga memicu resistensi terhadap eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai budaya dalam masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi, karena penyelesaian sengketa tidak lagi didominasi oleh mekanisme *badamai* sebagai *living law*, melainkan oleh orientasi pada kepentingan individual dan kepastian hukum formal

## **B. SARAN**

Mengatasi problem atau permasalahan eksekusi tidak mudah kerana memerlukan kerjasama beberapa pihak yang berwenang khususnya para pemangku kebijakan supaya semua permasalahan bisa diselesaikan terutama permasalahan-permasalahan yang memang cukup lama sudah terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu ada beberapa saran dari penulis yakni perlu adanya suatu pendekatan persuasif dalam pelaksanaan eksekusi pada dasarnya menekankan penyelesaian yang tidak semata-mata bersifat memaksa, tapi lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, metode seperti adat bedamai dengan pendekatan fungsionalisme hakim dapat menjadi alternatif yang efektif sebelum dilakukan tindakan eksekusi secara paksa oleh Pengadilan Agama. Penyederhanaan prosedur eksekusi juga perlu dilakukan supaya tidak memakan waktu yang lama maka bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.